



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh:

Baharuddin bin Hasse, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha toko tekstil, bertempat tinggal di Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebagai Pemohon I.

Halijah binti Sawedi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal, 04 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 191/Pdt.P/2017/PA.Buk tertanggal 04 September 2017 mengemukakan hal-hal yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 1996, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sampeantaba, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Poso (sekarang Kecamatan Wita

Penetapan No. 1/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ponda, Kabupaten Morowali) dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sawedi, dan yang menikahkan adalah imam desa bernama Suling Ngallo serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama H. Abd. Majid dan Sahabudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan cincin emas seberat 5 gr (lima gram) yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
 3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II ada pertalian nasab (sepupu tiga kali) namun tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - 4.1 Sindy Nur Aulya, umur 20 tahun;
 - 4.2 Hidayat, umur 16 tahun;
 - 4.3 Adinda Febriana, umur 11 tahun;
 - 4.4 Fadel Muhammad, umur 9 tahun;
 - 4.5 Adibah Azzahra, umur 1 tahun;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II

Penetapan No. 1/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 09 Desember 1996 ;
8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Baharuddin bin Hasse**) dengan Pemohon II (**Halijah binti Sawedi**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 1996 di Desa Sampeantaba, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Poso (sekarang Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 3 Januari 2018 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Penetapan No. 1/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7206052907700001, atas nama Baharuddin tertanggal 30 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7206054107820082, atas nama Halijah tertanggal 24 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7206051608130003, atas nama kepala Keluarga Baharuddin tertanggal 26 Juli 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.3);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- Idhan bin Abdullah**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bahoruru, Kec. Bungku Tengah, Kabupaten Morowali,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman dengan Pemohon I sejak kecil, sejak Pemohon I dulu masih tinggal di Selatan, sedangkan Pemohon II saksi kenal karena istri dari Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Desember 1996 di Desa Sampeantaba, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Poso (sekarang Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali) dan saksi hadir;
 - Bahwa yang saksi tahu Pemohon I pada saat menikah bertatus Jejaka dalam usia 26 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sawedi;

Penetapan No. 1/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan dan yang menjadi saksi-saksi para pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saksi sudah tidak ingat, karena waktu itu saksi hanya ikut mengantarkan Pemohon I sehingga tidak mengingat dengan baik;
 - Bahwa menurut saksi pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat sededa dan pertalian sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Sindy Nur Aulya, umur 20 tahun;
 2. Hidayat, umur 16 tahun;
 3. Adinda Febriana, umur 11 tahun;
 4. Fadel Muhammad, umur 9 tahun;
 5. Adibah Azzahra, umur 1 tahun;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memang belum pernah mendaftarkan pernikahannya kepada petugas pencatat nikah sehingga sampai sekarang belum memiliki akta nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah bertujuan untuk mendapatkan pengesahan nikah yang akan dipergunakan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
2. **Ridwan bin Zakaria**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bahoruru, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan No. 1/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi teman Pemohon I sejak tahun 1993 sedangkan Pemohon II saksi kenal karena istri dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 Desember 1996 di Desa Sampeantaba, di rumah orang tua Pemohon II dan saksi hadir pada acara pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi ketika menikah Pemohon I masih bertatus jejak belum pernah menikah sebelumnya namun sudah tidak ingat umurnya sedangkan Pemohon II berstatus masih perawan namun saksi juga sudah tidak ingat umurnya namun saksi lihat waktu itu Pemohon II masih terlihat sangat muda;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Sawedi;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa namun saksi sudah tidak ingat namanya;
- Bahwa ada dua orang saksi yang hadir pada pernikahan namun saksi juga sudah lupa namanya;
- Bahwa saksi sudah lupa mas kawin yang disebutkan Pemohon I ketika ijab kabul;
- Bahwa menurut saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semeda dan pertalian sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Sindy Nur Aulya, umur 20 tahun;
 2. Hidayat, umur 16 tahun;
 3. Adinda Febriana, umur 11 tahun;
 4. Fadel Muhammad, umur 9 tahun;
 5. Adibah Azzahra, umur 1 tahun;

Penetapan No. 1/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak manapun yang mengganggu gugat serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar karena Para Pemohon memang belum pernah mendaftarkan pernikahannya;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah yang akan dipergunakan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon I (Baharuddin bin Hasse) dengan Pemohon II (Halijah binti Sawedi) disahkan menurut hukum dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Penetapan No. 1/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) yang telah cocok dengan aslinya, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sehingga demikian alat bukti surat yang diajukan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat dan memenuhi kualifikasi suatu akta autentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti (P.1 dan P.2) dan berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon I dan Pemohon II secara formil dan materil, karena itu Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah dan dalam bukti P.1 dan P. 2 tersebut pula telah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I (Baharuddin bin Hasse) dengan Pemohon II (Halijah binti Sawedi) telah menikah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan kedua saksi tersebut tidak memiliki halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formal pengajuan bukti di persidangan

Penetapan No. 1/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pengadilan secara formal pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut materi keseluruhan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II merupakan pengetahuan pribadi kedua saksi yang diperoleh langsung oleh dirinya sendiri yang bersesuaian satu sama lain dan termasuk dengan segenap materi yang termuat dalam bukti P1, P2, dan P3 serta meneguhkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II merupakan pengetahuan pribadi kedua saksi yang diperoleh langsung oleh dirinya sendiri yang hadir dan menayaksikan sendiri pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II, sekalipun saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengingat lagi nama imam yang menikahkan dan saksi-saksi pernikahannya serta mas kawinnya namun saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menayaksikan sendiri akan adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, mengetahui jika antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan maupun larangan untuk terjadinya pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri hal ini bersesuaian satu sama lain dan termasuk dengan segenap materi yang termuat dalam bukti P.1, P.2 dan P.3 serta meneguhkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. Oleh karena itu seluruh dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi dan bukti-bukti tertulis yang diajukannya tersebut dapat dinyatakan terbukti, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, pengadilan selanjutnya menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Penetapan No. 1/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 09 Desember 1996 di Desa Sampeantaba, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Poso (sekarang Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sawedi dan yang menikahkan adalah imam desa bernama Suling Ngallo serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama H. Abd. Majid dan Sahabudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan cincin emas seberat 5 gr (lima gram) yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang bernama :
 1. Sindy Nur Aulya, umur 20 tahun;
 2. Hidayat, umur 16 tahun;
 3. Adinda Febriana, umur 11 tahun;
 4. Fadel Muhammad, umur 9 tahun;
 5. Adibah Azzahra, umur 1 tahun;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada yang keberatan dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bungku karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti pernikahan yang akan

Penetapan No. 1/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 10 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam sosial kultur masyarakat yang sangat memegang teguh norma-norma agamis yang juga merupakan kontrol sosial yang tentu tidak akan membiarkan sesuatu hal buruk berlangsung lama, seperti halnya dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam hanya saja pernikahannya tidak tercatat secara hukum dan tidak memiliki surat-surat maupun dokumen tentang adanya pernikahan tersebut keluarga maupun masyarakat yang mengetahui secara pasti sudah tidak ada bahkan telah lupa adalah sangat wajar dan sulit untuk mencari pembenaran akan fakta pernikahannya, namun selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama selama 3 tahun bahkan telah tercatat sebagai suami istri sebagaimana dalam bukti P.3 yang diajukan, tidak pernah bercerai, tidak ada yang keberatan atas pernikahannya, olehnya itu untuk kepastian hukum dan menghindari pembiaran yang berlarut-larut adalah patut jika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I (Baharuddin bin Hasse) dan Pemohon II (Halijah binti Sawedi) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I (Baharuddin bin Hasse) dan Pemohon II (Halijah binti Sawedi) tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Penetapan No. 1/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Baharuddin bin Hasse) dan Pemohon II (Halijah binti Sawedi) yang berlangsung pada tanggal 09 Desember 1996 di Desa Sampeantaba, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Poso (sekarang Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali). Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka demi kepastian hukum petitum poin 3 (tiga) para Pemohon harus dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk

Penetapan No. 1/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Baharuddin bin Hasse**) dengan Pemohon II (**Halijah binti Sawedi**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 1996 di Desa Sampeantaba, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Poso (sekarang Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1439 Hijriah oleh Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H. dan Massadi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Penetapan No. 1/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Sukirah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Ibrahim Ahamd Harun. S.Ag.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Massadi, S.Ag., M.H.

Sugeng Effendi, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No. 1/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)